



## PUTUSAN

Nomor 43/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Pensehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama : Terdakwa  
NIK :  
Tempat Lahir :  
Umur/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan :  
Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Jaya.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik KASATRESKRIM POLRES ACEH JAYA tanggal 05 Mei 2023 Nomor SP.Han/13/V/Res.1.24/2023/Reskrim, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023, di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Jaya;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 25 Mei 2023 Nomor TAP-05/L.1.24/Eku.1/05/2023, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Jaya;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 22 Juni 2023 Nomor PRINT-125/L.1.24.3/Eku.2/06/2023 sejak tanggal 22 Juni 2023

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sampai dengan tanggal 06 Juli 2023, di Lapas Kelas III Calang;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 6 Juli 2023 Nomor 8 / Pen.JN-HAN/2023/MS.Cag. sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023, di Lapas Kelas III Calang;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 11/Pen.JN-HAN/2023/MS.Cag. tanggal 26 Juli 2023 sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
  6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 144/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 4 September 2023 sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
  7. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 155/Pen.JN / 2023/ MS.Aceh sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor: 164/Pen.JN/2023/MS.Aceh tertanggal 22 September 2023, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yeni Farida, S.H. Advokat dari Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) beralamat di Jalan Cot Bak U Nomor 19 Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Calang, Nomor 19/SK/2023/MS.Cag tanggal 14 September 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, Terdakwa/Penasehat Hukum selanjutnya disebut Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 3/JN/2023/MS.Cag tanggal 11 September 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Jum'at

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



tanggal 15 September 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya selanjutnya disebut Pembanding II mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 3/JN/2023/MS.Cag tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut Pembanding II. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum selanjutnya disebut Terbanding II pada hari Senin tanggal 18 September 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 43/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 3/JN/2023/MS.Cag tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-05/Eku/AJ/06/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan dakwaan:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa LK Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau*

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban anak, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap **Saksi Korban I** (7 Tahun) sebanyak **3 (tiga) kali**, Yaitu :
  - **Pertama**, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh saksi Korban I dan Terdakwa namun diketahui sekira dalam bulan Januari tahun 2023 Pukul 16.30 WIB, saksi Korban I berada di dalam Warung Milik Terdakwa yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, yang mana pada waktu itu saksi sedang bermain Bersama dengan adik saksi yaitu saksi Korban I didekat warung milik Terdakwa ., lalu Terdakwa memanggil saksi Korban I dan saksi Korban II dengan mengatakan " saksi Korban I dan saksi Korban II, *Kesini Dulu*" lalu saksi Korban I datang menghampiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Korban I untuk main ayunan yang ada di sebelah warung, setelah itu saksi Korban I dan saksi Korban II masuk kedalam warung, Terdakwa langsung menutup pintu warung miliknya lalu Terdakwa.. duduk dikursi yang ada didalam warung dan saksi saksi Korban I berdiri didepan Terdakwa, Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian memegang paha saksi Korban I dan mengelus-elus beberapa kali lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi Korban I, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi Korban I. Lalu Terdakwa memberikan kue/jajanan dan juga uang sebanyak Rp.5.000,- sembari mengatakan kepada saksi Korban I "*Jangan Bilang-bilang Sama Ayah dan Mamak, kalau ngak Terdakwa Ngak Mau Kasih Kue Lagi*". Setelah itu saksi saksi Korban I dan saksi Korban II keluar dari warung dan Kembali bermain Bersama saksi Korban I dan x saksi Korban II.

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



- **Kedua**, pada hari dan tanggal yang Saksi Korban I tidak ingat lagi pada bulan Januari 2023 namun dapat diingat waktunya yaitu sekira sore hari setelah selang sehari dari Perbuatan Pelecehan dan Pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban I, bertempat di Warung milik Terdakwa, yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, yang mana pada saat itu Saksi Korban I pergi membeli jajan di warung milik Terdakwa, setelah selesai membeli jajan, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban I *"jangan pulang dulu kamu"*, pada saat itu Terdakwa sedang membuat kopi, dan Saksi saksi Korban I menunggu Terdakwa duduk di atas kursi di dalam warung, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan menutup pintu lalu menghampiri Saksi Korban I lalu duduk di kursi yang ada didalam warung, pada itu Saksi Korban I langsung berdiri, kemudian Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana dalam Saksi Korban I sembari mengelus-elus kemaluan Saksi Korban I sebanyak beberapa kali sambil berkata *"itu ada bilang-bilang sama mamak ?* lalu saksi Korban I menjawab *"tidak ada"* kemudian Terdakwa mengatakan *"itu bagus sekali kalau ngak bilang sama mamak, kalau bilang nanti Yahwa Fit pukul dan ngak mau kasih apa-apa lagi!"* dan Terdakwa kemudian berkata *"itu kalau ngak bilang apa-apa sama mamak nanti Yahwa Fit kasih uang yang banyak!"* setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada Saksi Korban I lalu Saksi langsung pulang kerumah.
- **Ketiga** kaliya Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan Jarimah pemerkosaan terhadap Saksi Korban I pada hari dan tanggal yang saksi Korban I tidak ingat lagi pada bulan Januari 2023 selang satu hari dari perbuatan Pelecehan dan Pemerkosaan terhadap saksi Korban I yang kedua yang dilakukan Terdakwa namun masih dapat diingat waktunya yaitu sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa, bahwa pada saat itu saksi Korban I sedang bermain ayunan bersama saksi Korban I yang berada disamping warung milik Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil saksi Korban I

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



dengan berkata "*saida sini dulu*" setelah itu Saksi Korban I menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan masuk kedalam warung. Pada saat itu warung milik Terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, sesampainya di warung, Terdakwa langsung menggendong Saksi Korban I lalu mendudukan Saksi Korban I diatas meja, selanjutnya Terdakwa mengurut-urut kedua Paha Saksi saksi Korban II lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam Celana dalam Saksi saksi Korban II sembari memegang serta mengelus-elus Kemaluan saksi Korban II sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu bertanya "*ada bilang-bilang sama mamak?*" saksi Korban I menjawab "*tidak ada*", Terdakwa kemudian berkata "*bagus kali kalau tidak bilang sama mamak, nanti Yahwa Fik beli baju, beli sandal*", Setelah itu Saksi Korban I di panggil oleh saksi Korban II dari luar warung, Terdakwa kemudian memberikan jajanan kepada Saksi saksi Korban II berupa kacang Pilus, setelah itu Saksi Korban I langsung keluar dari warung milik Terdakwa untuk bermain Kembali dengan saksi Korban II.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap **Saksi Korban II** sebanyak **2 (dua) kali**, yaitu:
  - **Pertama** Pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dalam Warung milik Terdakwa yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, pada saat itu Saksi Korban II membeli jajanan berupa air mineral di warung milik Terdakwa saat akan membayar Terdakwa mengatakan bahwa air mineral tersebut gratis, setelah itu Saksi Korban I langsung meninggalkan warung, tidak lama setelah itu saat Saksi Korban I sedang bermain ayunan disamping warung milik Terdakwa, Saksi Korban I dipanggil oleh Terdakwa, karena dipanggil Saksi Korban I kemudian menghampiri Terdakwa yang saat itu berada didalam warung, sesampai di warung, Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban I dari belakang sembari berkata "*kalau pegang vagina nanti kasih uang Rp5000 (lima ribu rupiah)*", saksi Korban I kemudian

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



menolaknya dengan mengatakan “tidak” lalu Terdakwa berkara “*nanti kasih kue*”, saksi hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Korban I dengan cara meremasnya sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi saksi Korban I dan memberinya jajanan serta uang sebesar Rp5,000,- (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban I “*gak boleh bilang sama mamak!*”, Saksi Korban menjawab “*Iya*” setelah itu Saksi Korban II langsung pergi ketempat ngaji yang berada di depan warung milik Terdakwa.

- **Kedua** kalinya Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Saksi Korban II pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi saksi Korban II namun dapat diperkirakan sekira dalam bulan Februari 2023 pada siang hari sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dalam Warung milik Terdakwa pada saat itu Saksi saksi Korban II membeli jajanan di warung milik Terdakwa berupa Cokelat Choki-Choki saat akan membayar jajanan, Terdakwa mengatakan tidak usah bayar, namun Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban II dari arah belakang sembari mengatakan “*kalau pegang vagina lagi nanti dikasih uang Rp5000.*” saat itu Saksi Korban II hanya diam saja lalu Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Korban II dengan cara meremasnya sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan Saksi saksi Korban I dan memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sembari mengatakan “*jangan bilang sama mamak*”, setelah itu Saksi Korban langsung pergi bermain
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Saksi Korban III (**8 Tahun**) sebanyak **1 (satu) kali**, dengan cara sebagai berikut :
  - Pada hari dan tanggal yang saksi Korban III tidak ingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Warung Terdakwa yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, pada saat itu Saksi saksi Korban III baru selesai mengaji lalu pergi

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh





membeli jajanan di warung milik Terdakwa sesampainya di warung, Saksi Korban I langsung membeli jajan lalu memberikan uang Terdakwa, saat hendak meninggalkan warung Terdakwa dengan tangan kirinya menarik tangan kiri Saksi saksi Korban III dan membawa Saksi Korban III masuk kedalam warung miliknya pada saat itu warung dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung menutup pintu warung miliknya, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi saksi Korban III dan memasukan Tangannya kedalam Celana Dalam Saksi Korban serta memegang dan mengelus-elus Kemaluan milik Saksi Nafisa beberapa kali, saat itu Saksi Korban III mengatakan “jangan” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, malah Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kirinya Kemaluan Saksi Korban I dan mencongkelnya sebanyak beberapa kali, Saksi Korban III lalu mengatakan “sakit”, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan jari tangannya dari dalam Celana Saksi Korban III kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi xxxxx sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berbisik kepada saksi xxxx “nanti kesini lagi ya, nanti kasih duet lagi, jangan kasih tau mamak ya !” setelah itu Saksi Korban I langsung meninggalkan warung dan pulang ke Rumah.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap saksi Korban I (**6 Tahun**) Sebanyak **3 (tiga)** kali, dengan cara sebagai berikut :
  - **Pertama** kali, pada hari dan tanggal yang Saksi Korban I tidak ingat lagi bulan Januari 2023 sekira Pukul yang Saksi tidak ingat lagi pada siang hari bertempat di dalam warung milik Terdakwa ang berada di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, pada saat itu Saksi Korban I dalam perjalanan pulang setelah membeli minuman di salah satu warung di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, Terdakwa memanggil Saksi saksi Korban III dengan mengatakan “siti siti sini dulu” dan Saksi Korban III menjawab “tuan” lalu Terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke dalam warung milik Terdakwa lewat pintu depan, setelah saksi saksi Korban I masuk Terdakwa dengan kedua tangannya langsung

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh





mengangkat Saksi Siti Hajar ke atas panggkuan Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka celana dalam yang Saksi Korban I gunakan sebatas paha saksi, lalu Terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kanannya ke dalam Kemaluan Saksi Korban I sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa menurunkan Saksi saksi Korban I dan menyuruh Saksi untuk memakai celana kembali dengan mengatakan "*pakai sendiri celana tu*" lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "*mau jajan?*" lalu Saksi Korban menjawab "*mau*", Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi xxxxxxxdegan mengatakan "*yang mana mau ? tapi satu aja !*" lalu Saksi Saksi Korban III menjawab "*pilus*" setelah saksi mengambil pilus, Terdakwa menyuruh Saksi Siti Hajar untuk makan ditempat, selesai saksi memakan Pilus, Terdakwa berkata kepada Saksi "*jangan bilang sama siapa siapa kalau bilang nanti gak mau dikasih kue lagi*", lalu Saksi xxxxxx menjawab dengan mengatakan "*Iya*", setelah itu Saksi xxxxxx langsung pulang kerumahnya.

- **Kedua** kalinya sehari setelah Jarimah Pelecahan Seksual dan Pemerkosaan yang pertama Terdakwa lakukan terhadap saksi Siti Hajar sekira pada hari dan tanggal yang Saksi xxxxxx tidak ingat lagi namun diketahui dalam bulan Januari 2023 pada sore hari, bertempat di Dalam Warung milik Terdakwa yang berada di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, yang mana pada saat itu Saksi Korban III sedang bermain di halaman rumah Saksi xxxxxx xxxxxx, saat Saksi xxxxxxxx melihat Kearah warung milik Terdakwa, saksi xxxxxxxx melihat Terdakwa yang dengan Isyarat tangannya memanggil saksi xxxxxxxx, karena dipanggil oleh Terdakwa, Saksi xxxxxxxx langsung menghampiri Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Korban IIIxxxxx dan saksi Saksi Korban III (kakak kandung saksi xxxxxxxx) yang pada saat itu berada di belakang warung, Terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban IIISaksi Korban IIIX dan saksi Saksi Korban III untuk menunggu diluar warung, Terdakwa hanya memperbolehkan Saksi xxxxxxxx masuk kedalam warung, setelah saksi Saksi Korban III masuk kedalam

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



warung, lalu Terdakwa langsung menutup pintu belakang warung miliknya dan dengan kedua tangannya Terdakwa mengangkat Saksi xxxxxxxx ke pangkuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam yang Saksi xxxxxxxx gunakan sampai ke lutut Saksi Saksi Korban III lalu Terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kanannya kedalam Kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa menurunkan Saksi Saksi Korban III dan menyuruh Saksi untuk memakai celana dalamnya kembali dengan mengatakan "*kalau pakai celana sendiri dikasi kue kalau saya yang pakein nanti gak dikasi kue*", Saksi Saksi Korban III tidak menjawab, dan Saksi Saksi Korban IIIx memakai kembali celana dalamnya. Terdakwa kemudian memberikan jajanan kepada Saksi Saksi Korban III Saksi Korban IIIxx sembari berkata "*jangan bilang sama siapa-siapa ya, kalau bilang sama mamak gak mau dikasi kue lagi*", Saksi hanya diam dan langsung ke luar dari warung.

- **Ketiga** kalinya, sehari setelah Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi xxxxxxxx yaitu pada hari dan tanggal yang Saksi xxxxxxxx tidak ingat lagi namun dapat diketahui dalam bulan Januari 2023 sekira pada siang hari, bertempat di Dalam Warung milik Terdakwa yang berada di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, pada saat itu Saksi Saksi Korban III sedang bermain di halaman rumah saksi xxxxxxxx. Terdakwa memanggil Saksi xxxxxxxx dengan mengatakan "*xxxxxxx sini dulu!*" dan Saksi menjawab "*tuan*" lalu saksi Saksi Korban III menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam warung miliknya lewat pintu depan, setelah Saksi xxxxxxxx masuk kedalam warung, Terdakwa langsung mengangkat Saksi ke pangkuan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa dengan tangannya membuka celana dalam Saksi xxxxxx gunakan dan menurunkan celana dalam Saksi sampai ke betis Saksi lalu Terdakwa langsung memasukkan jari kelingking tangan kanannya ke dalam Kemaluan Saksi sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



menurunkan Saksi xxxxxx dan Saksi langsung memakai celana dalam Saksi Korban kembali, setelah itu tersangka Xxxxxx memberikan jajanan kepada Saksi xxxxxx sembari berkata “jangan bilang sama siapa-siapa ya kalau bilang nanti gamau dikasi kue lagi” dan pada saat itu Saksi hanya diam, dan tidak lama setelah itu Saksi meninggalkan warung milik Terdakwa.

- Terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Saksi Saksi Korban IIISaksi Korban IIIxx (7 Tahun) sebanyak **1 (satu) kali**, dengan cara sebagai berikut :
  - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di dalam warung Milik Terdakwa yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, Terdakwa dengan kedua tangannya menangkap dan mendekap saksi Saksi Korban IIISaksi Korban III dari belakang dan membawa masuk saksi Saksi Korban IIIx ke dalam warung miliknya, setelah berada di dalam warung, Terdakwa langsung menutup pintu warung kemudian Terdakwa langsung datang menghampiri saksi xxxxxx dan memegang kemaluan saksi dari Luar dengan cara mengelus sebanyak beberapa kali, pada saat itu saksi menjerit mengatakan “jangan pegang punya saya” sambil melepaskan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan saksi dan membawa saksi keluar warung sembari memberikan saksi Jajanan berupa kipang dan uang kepada saksi sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu saksi xxxxxx langsung pulang kerumahnya.
  - Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor 445/1223/RS/2023 An. Siti Hajar tanggal 08 Mei 2023, Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/1224/RS/2023 An. Saksi Korban IIIxxxxxxx tanggal 12 Mei 2023, Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/1225/RS/2023 An. Saksi Korban III tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Moslem Nurdin, So.OG diketahui bahwa, tampak robekan selaput dara pada arah jam 09.00 pada kemaluan Saksi Korban IIIxxxxx, tidak tampak adanya robekan selaput dara milik Saksi Korban III dan Saksi Korban III.

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



*Perbuatan Terdakwa Saksi Korban IIIxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

**D A N**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa bin Alm. Saksi Korban III, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa LK Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, bahwa Terdakwa *"Dengan Sengaja melakukan Jarimah Perbuatan Asusila Atau Perbuatan cabul Yang Sengaja Dilakukan Seseorang Di Depan Umum Atau terhadap Orang Lain Sebagai Korban Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Tanpa Kerelaan Korban yang dilakukan terhadap anak, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bin Saksi Korban IIIxxxx telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Saksi **Saksi Korban III (7 Tahun) sebanyak 3 (tiga) kali**, Yaitu :
  - **Pertama**, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh saksi Saksi Korban III dan Terdakwa namun diketahui sekira dalam bulan Januari tahun 2023 Pukul 16.30 WIB, saksi Saksi Korban III berada di dalam Warung Milik Terdakwa Saksi Korban IIIxxx yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, yang mana pada waktu itu saksi sedang bermain Bersama dengan adik saksi yaitu Saksi Siti Hajar didekat warung milik Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi Saksi Korban III dan saksi xxxxxx dengan mengatakan "xxxxxx, xxxxxxxx, *Kesini Dulu*" lalu saksi Saksi Korban III dan Saksi xxxxx Saksi Korban III datang menghampiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



Saksi xxxxxxxx untuk main ayunan yang ada di sebelah warung, setelah itu Saksi Saksi Korban III masuk kedalam warung, Terdakwa langsung menutup pintu warung miliknya lalu Terdakwa duduk dikursi yang ada didalam warung dan saksi Saksi Korban III berdiri didepan Terdakwa, Terdakwa Xxxxxx dengan tangan kanannya kemudian memegang paha saksi Saksi Korban III dan mengelus-elus beberapa kali lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi Saksi Korban III, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi Saksi Korban III. Lalu Terdakwa memberikan kue/jajanan dan juga uang sebanyak Rp5000,-(lima ribu rupiah) sembari mengatakan kepada saksi Saksi Korban III "*Jangan bilang-bilang Sama Ayah dan Mamak, kalau ngak Yahwa Fit Ngak Mau Kasih Kue Lagi*". Setelah itu saksi Saksi Korban III keluar dari warung dan kembali bermain Bersama xxxxxx dan xxxxxxxx.

- **Kedua**, pada hari dan tanggal yang Saksi Saksi Korban III tidak ingat lagi pada bulan Januari 2023 namun dapat diingat waktunya yaitu sekira sore hari setelah selang sehari dari Perbuatan Pelecehan dan Pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saksi Korban III, bertempat di Warung milik Terdakwa, yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, yang mana pada saat itu Saksi Saksi Korban III pergi membeli jajan di warung milik Terdakwa Xxxxxx, setelah selesai membeli jajan, Terdakwa Xxxxxx berkata kepada Saksi Saksi Korban III "*jangan pulang dulu kamu*", pada saat itu Terdakwa sedang membuat kopi, dan Saksi Saksi Korban III menunggu Terdakwa duduk di atas kursi di dalam warung, tidak lama kemudian Terdakwa Xxxxxx masuk ke dalam warung dan menutup pintu lalu menghampiri Saksi Saksi Korban III lalu duduk di kursi yang ada di dalam warung, pada saat itu Saksi Saksi Korban III langsung berdiri, kemudian Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam celana dalam Saksi Saksi Korban III sembari mengelus-elus kemaluan Saksi Saksi Korban III sebanyak beberapa kali sambil berkata "*itu ada bilang-bilang sama mamak ?* lalu saksi Saksi Korban III menjawab "*tidak ada*"

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



kemudian Terdakwa Xxxxxx mengatakan “itu bagus sekali kalau ngak bilang sama mamak, kalau bilang nanti Yahwa Fit pukul dan ngak mau kasih apa-apa lagi!” dan Terdakwa Xxxxxx kemudian berkata “itu kalau ngak bilang apa-apa sama mamak nanti yahwa Fit kasih uang yang banyak!” setelah itu Terdakwa Xxxxxx memberikan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Saksi Korban III lalu Saksi langsung pulang kerumah.

- **Ketiga** kaliya Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan seksual dan Jarimah pemerkosaan terhadap Saksi Saksi Korban III pada hari dan tanggal yang saksi Saksi Korban III tidak ingat lagi pada bulan Januari 2023 selang satu hari dari perbuatan Pelecehan dan Pemerkosaan terhadap saksi Saksi Korban III yang kedua yang dilakukan Terdakwa Xxxxxx namun masih dapat diingat waktunya yaitu sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa Xxxxxx, bahwa pada saat itu saksi Saksi Korban III sedang bermain ayunan bersama saksi Saksi Korban III yang berada disamping warung milik Terdakwa Xxxxxx, saat itu Terdakwa Xxxxxx memanggil saksi Saksi Korban III dengan berkata “Saida sini dulu” setelah itu Saksi Saksi Korban III menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan masuk kedalam warung. Pada saat itu warung milik Terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, sesampainya di warung, Terdakwa langsung menggendong Saksi Saksi Korban III lalu mendudukan Saksi Saksi Korban III diatas meja, selanjutnya Terdakwa Xxxxxx mengurut-urut kedua Paha Saksi Saksi Korban III lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam Saksi Saksi Korban III sembari memegang serta mengelus-elus Kemaluan Saksi Saksi Korban III sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu bertanya “ada bilang-bilang sama mamak?” saksi Saksi Korban III menjawab “tidak ada”, Terdakwa Xxxxxx kemudian berkata “bagus kali kalau tidak bilang sama mamak, nanti yahwa Fit beli baju, beli sandal”, Setelah itu Saksi Saksi Korban III di panggil oleh Azra Illiyyin dari luar warung, Terdakwa Xxxxxx kemudian memberikan jajanan kepada Saksi

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



Saksi Korban III berupa kacang Pilus, setelah itu Saksi Saksi Korban III langsung keluar dari warung milik Terdakwa untuk bermain Kembali dengan Azra Illiyyin.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Saksi **Saksi Korban III sebanyak 2 (dua) kali**, yaitu :

- **Pertama**, Pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dalam Warung milik Terdakwa yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, pada saat itu Saksi Saksi Korban III membeli jajanan berupa air mineral di warung milik Terdakwa saat akan membayar Terdakwa mengatakan bahwa air mineral tersebut gratis, setelah itu Saksi Saksi Korban III langsung meninggalkan warung, tidak lama setelah itu saat Saksi Saksi Korban III sedang bermain ayunan disamping warung milik Terdakwa, Saksi Saksi Korban III dipanggil oleh Terdakwa, karena dipanggil Saksi Saksi Korban III kemudian menghampiri Terdakwa yang saat itu berada didalam warung, sesampai di warung, Terdakwa langsung memeluk Saksi Saksi Korban III dari belakang sembari berkata "*kalau pegang vagina nanti kasih uang Rp5000 (Lima Ribu Rupiah)*", Saksi Saksi Korban III kemudian menolaknya dengan mengatakan "*tidak*" lalu Terdakwa berkara "*nanti kasih kue*", saksi Saksi Korban III hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Saksi Korban III dengan cara meremasnya sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi Saksi Korban III dan memberinya jajanan serta uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Saksi Korban III "*gak boleh bilang sama mamak!*", Saksi Korban menjawab "*Iya*" setelah itu Saksi Saksi Korban III langsung pergi ketempat ngaji yang berada di depan warung milik Terdakwa.
- **Kedua** kalinya Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Saksi Saksi Korban III pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi Saksi Korban III namun dapat diperkirakan sekira

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh





dalam bulan Februari 2023 pada siang hari sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dalam Warung milik Terdakwa, pada saat itu Saksi Saksi Korban III membeli jajanan di warung milik Terdakwa berupa Cokelat Choki-Choki saat akan membayar jajanan, Terdakwa mengatakan tidak usah bayar, namun Terdakwa langsung memeluk Saksi Saksi Korban III dari arah belakang sembari mengatakan "*kalau pegang vagina lagi nanti dikasih uang Rp5000.*"(lima ribu rupiah) saat itu Saksi Saksi Korban III hanya diam saja lalu Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Saksi Korban III dengan cara meremasnya sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan Saksi Saksi Korban III dan memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sembari mengatakan "*jangan bilang sama mamak*", setelah itu Saksi Korban langsung pergi bermain;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Saksi **Saksi Korban III (8 Tahun) sebanyak 1 (satu) kali**, dengan cara sebagai berikut :
  - Pada hari dan tanggal yang Saksi Nafisa Tuzzahira tidak ingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam Warung Terdakwa yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, pada saat itu Saksi Nafisa baru selesai mengaji lalu pergi membeli jajanan di warung milik Terdakwa, sesampainya di warung, Saksi Nafisa langsung membeli jajan lalu memberikan uang Terdakwa, saat hendak meninggalkan warung Terdakwa dengan tangan kirinya menarik tangan kiri Saksi Nafisa dan membawa Saksi Nafisa masuk kedalam warung miliknya pada saat itu warung dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung menutup pintu warung miliknya, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Nafisa dan memasukan Tangannya kedalam Celana Dalam Saksi Korban serta memegang dan mengelus-elus Kemaluan milik Saksi Nafisa beberapa kali, saat itu Saksi Nafisa mengatakan "*jangan*" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, malah Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kirinya Kemaluan Saksi Nafisa Dan mencongkelnya sebanyak beberapa kali, Saksi

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



Nafisa lalu mengatakan “sakit”, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan jari tangannya dari dalam Celana Saksi Nafisa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Nafisa sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berbisik kepada saksi Nafisa “*nanti kesini lagi ya, nanti kasih duet lagi, jangan kasih tau mamak ya !*” setelah itu Saksi Nafisa langsung meninggalkan warung dan pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap **Saksi Korban III (6 Tahun) Sebanyak 3 (tiga) kali**, dengan cara sebagai berikut :

- **Pertama** kali, pada hari dan tanggal yang Saksi Siti Hajar tidak ingat lagi bulan Januari 2023 sekira Pukul yang Saksi tidak ingat lagi pada siang hari bertempat di Dalam Warung milik Terdakwa yang berada di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, pada saat itu Saksi Siti Hajar dalam perjalanan pulang setelah membeli minuman di salah satu warung di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, Terdakwa memanggil Saksi Siti Hajar dengan mengatakan “*Siti Siti sini dulu*” dan Saksi Siti Hajar menjawab “*tu*” lalu Terdakwa menyuruhnya untuk masuk ke dalam warung milik Terdakwa lewat pintu depan, setelah saksi Siti Hajar masuk Terdakwa dengan kedua tangannya langsung mengangkat Saksi Siti Hajar ke atas pangkuan Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka celana dalam yang Saksi Siti Hajar gunakan sebatas paha saksi, lalu Terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kanannya ke dalam Kemaluan Saksi Siti Hajar sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa menurunkan Saksi Siti Hajar dan menyuruh Saksi untuk memakai celana kembali dengan mengatakan “*pakai sendiri celana tu*” lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “*mau jajan?*” lalu Saksi Korban menjawab “*mau*”, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Siti Hajar dengan mengatakan “*yang mana mau ? tapi satu aja!*” lalu Saksi Siti Hajar menjawab “*Pilus*” setelah saksi mengambil pilus, Terdakwa menyuruh Saksi Siti Hajar untuk makan ditempat, selesai saksi memakan Pilus, Terdakwa berkata kepada Saksi “*jangan bilang sama siapa siapa kalau*

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



*bilang nanti gak mau dikasih kue lagi”*, lalu Saksi Siti Hajar menjawab dengan mengatakan “*Iya*”, setelah itu Saksi Siti Hajar langsung pulang kerumahnya.

- **Kedua** kalinya sehari setelah Jarimah Pelecahan Seksual dan Pemerkosaan yang pertama Terdakwa lakukan terhadap saksi Siti Hajar sekira pada hari dan tanggal yang Saksi Siti Hajar tidak ingat lagi namun diketahui dalam bulan Januari 2023 pada sore hari, bertempat di Dalam Warung milik Terdakwa yang berada di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, yang mana pada saat itu Saksi Siti Hajar sedang bermain di halaman rumah Saksi Illiyin binti Salbawi, saat Saksi Siti Hajar melihat Kearah warung milik Terdakwa, saksi Siti Hajar melihat Terdakwa yang dengan Isyarat tangannya memanggil saksi Siti Hajar, karena dipanggil oleh Terdakwa, Saksi Siti Hajar langsung menghampiri Terdakwa Bersama dengan saksi Illiyin binti Salbawi dan saksi Saksi Korban III binti Zulkifli (kakak kandung saksi Siti Hajar) yang pada saat itu berada di belakang warung, Terdakwa menyuruh saksi Illiyin binti Salbawi dan saksi Saksi Korban III binti Zulkifli untuk menunggu diluar warung, Terdakwa hanya memperbolehkan Saksi Siti Hajar masuk kedalam warung, setelah saksi Siti Hajar masuk kedalam warung, lalu Terdakwa langsung menutup pintu belakang warung miliknya dan dengan kedua tangannya Terdakwa mengangkat Saksi Siti Hajar ke pangkuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam yang Saksi Siti Hajar gunakan sampai ke lutut Saksi Siti Hajar lalu Terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kanannya kedalam Kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa menurunkan Saksi Siti Hajar dan menyuruh Saksi untuk memakai celana dalamnya kembali dengan mengatakan “*kalau pakai celana sendiri dikasi kue kalau saya yang pakein nanti gak dikasi kue*”, Saksi Siti Hajar tidak menjawab, dan Saksi Siti Hajar memakai Kembali celana dalamnya. Terdakwa kemudian memberikan Jajanan kepada Saksi Siti Hajar sembari berkata “*jangan bilang sama siapa-siapa ya kalau bilang sama*

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



*mamak gak mau dikasi kue lagi”*, Saksi hanya diam dan langsung ke luar dari warung.

- **Ketiga** kalinya, sehari setelah Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Siti Hajar yaitu pada hari dan tanggal yang Saksi Siti Hajar tidak ingat lagi namun dapat diketahui dalam bulan Januari 2023 sekira pada siang hari, bertempat di Dalam Warung milik Terdakwa yang berada di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, pada saat itu Saksi Siti Hajar sedang bermain di halaman rumah saksi Illiyin binti Salbawi. Terdakwa memanggil Saksi Siti Hajar dengan mengatakan *“Siti Siti sini dulu!”* dan Saksi menjawab *“tuan”* lalu saksi Siti Hajar Menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam warung miliknya lewat pintu depan, setelah Saksi Siti Hajar masuk kedalam warung, Terdakwa) langsung mengangkat Saksi ke pangkuan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa dengan tangannya membuka celana dalam Saksi Siti Hajar gunakan dan menurunkan celana dalam Saksi sampai ke betis Saksi lalu Terdakwa langsung memasukkan jari kelingking tangan kanannya ke dalam Kemaluan Saksi sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa menurunkan Saksi Siti Hajar dan Saksi langsung memakai celana dalam Saksi Korban kembali, setelah itu Terdakwa memberikan jajanan kepada Saksi Siti Hajar sembari berkata *“jangan bilang sama siapa-siapa ya kalau bilang nanti gamau dikasi kue lagi”* dan pada saat itu Saksi hanya diam, dan tidak lama setelah itu Saksi meninggalkan warung milik Terdakwa.
- Terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Saksi **Saksi Korban III (7 Tahun) sebanyak 1 (satu) kali**, dengan cara sebagai berikut :
  - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di dalam warung Milik Terdakwa yang terletak di Desa LK Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya, Terdakwa dengan kedua tangannya menangkap dan mendekap saksi

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



Saksi Korban III. dari belakang, dan membawa masuk saksi Saksi Korban III ke dalam warung miliknya, setelah berada di dalam warung, Terdakwa langsung menutup pintu warung kemudian Terdakwa langsung datang menghampiri saksi Saksi Korban III dan memegang kemaluan saksi dari Luar dengan cara mengelus sebanyak beberapa kali, pada saat itu saksi menjerit mengatakan "*jangan pegang punya saya*" sambil melepaskan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan saksi dan membawa saksi keluar warung sembari memberikan saksi Jajanan berupa kipang dan uang kepada saksi sebesar Rp.2,000,- (*dua ribu rupiah*), setelah itu saksi Saksi Korban III langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor 445/1223/RS/2023 An. Siti Hajar tanggal 08 Mei 2023, Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/1224/RS/2023 An. Nafisa Tuzzahira tanggal 12 Mei 2023, Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/1225/RS/2023 An. Saksi Korban III tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Moslem Nurdin, So.OG diketahui bahwa, tampak robekan selaput dara pada arah jam 09.00 pada kemaluan Nafisa Tuzzahira, tidak tampak adanya robekan selaput dara milik Siti Hajar dan Saksi Korban III.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Tuntutan:**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan No. REG. PERK : PDM-03/AJ/03/2023 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut terhadap Terdakwa agar Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan *tindak pidana* “*Dengan sengaja melakukan hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban yang merupakan anak, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*. Dan Terdakwa juga “*Dengan Sengaja melakukan Jarimah Perbuatan Asusila Atau Perbuatan cabul Yang Sengaja Dilakukan Seseorang Di Depan Umum Atau terhadap Orang Lain Sebagai Korban Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Tanpa Kerelaan Korban yang dilakukan terhadap anak, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan atau Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 210 (dua ratus sepuluh) bulan di LAPAS Kelas III Calang, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Baju Gamis Anak Berwarna Merah Jambu Bermotif Bunga-bunga Bergambar Boneka dan bertulisan Masha And The Bear.
  - 1 ( satu ) Lembar Celana Dalam Anak Berwarna Merah Jambu Muda.
  - 1 (satu) Lembar Baju Kembang Anak berlengan Pendek Berwarna Hijau Toska Bercampur Putih Bermotif Bunga-bunga.
  - 1 ( satu ) Lembar Celana Dalam Anak Berwarna Cream.
  - 1 (satu) Lembar Baju Kembang Anak Tanpa Lengan Berwarna Putih Dengan Corak Kotak-Kotak Merah Putih Bermotif Bunga-Bunga.

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Anak Berwarna Putih Dengan Motif Garis-Garis Berwarna Orange.
- 1 (satu) Lembar Baju Gamis Anak Berwarna Ungu Berkerah Renda Hitam.
- 1 (satu) Lembar Jilbab Kurung Polos Berwarna Ungu.
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Ungu.
- 1 (satu) Lembar Celana Legging Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Baju Gamis Anak Berwarna Coklat Bercorak Abstrak.
- 1 (satu) Lembar Jilbab Kurung Polos Berwarna Coklat.
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwana Cream.

*Dirampas untuk dimusnahkan, dan*

- 1 ( satu ) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berkerah Berwarna Biru dan Abu-abu Terang Bermotif Kotak-kotak Kecil Berwarna Putih.
- 1 ( satu ) Lembar Celana Jeans Panjang Berwarna Hitam Merk MC. COV.
- 1 ( satu ) Lembar Celana Pendek Kaos Berwarna Biru Dongker.
- 1 ( satu ) Lembar Celana Dalam Berwarna Hitam Berles Coklat Bertulisan SNAIL SECRET.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (*Tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan nota pembelaan secara *lisan yang* pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap seperti dalam tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pledoinya;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh





### **Putusan:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Cag tanggal 11 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus bulan) bulan di Lembaga Permayarakatan Kelas III Calang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Baju Gamis Anak Berwarna Merah Jambu Bermotif Bunga-bunga Bergambar Boneka dan bertulisan Masha And The Bear.
  - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Anak Berwarna Merah Jambu Muda.
  - 1 (satu) Lembar Baju Kembang Anak berlengan Pendek Berwarna Hijau Toska Bercampur Putih Bermotif Bunga-bunga.
  - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Anak Berwarna Cream.
  - 1 (satu) Lembar Baju Kembang Anak Tanpa Lengan Berwarna Putih Dengan Corak Kotak-Kotak Merah Putih Bermotif Bunga-Bunga.
  - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Anak Berwarna Putih Dengan Motif Garis-Garis Berwarna Orange.
  - 1 (satu) Lembar Baju Gamis Anak Berwarna Ungu Berkerah Renda Hitam.
  - 1 (satu) Lembar Jilbab Kurung Polos Berwarna Ungu.

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Ungu.
- 1 (satu) Lembar Celana Legging Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Baju Gamis Anak Berwarna Coklat Bercorak Abstrak.
- 1 (satu) Lembar Jilbab Kurung Polos Berwarna Coklat.
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwana Cream.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 ( satu ) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berkerah Berwarna Biru dan Abu-abu Terang Bermotif Kotak-kotak Kecil Berwarna Putih.
- 1 ( satu ) Lembar Celana Jeans Panjang Berwarna Hitam Merk MC. COV.
- 1 ( satu ) Lembar Celana Pendek Kaos Berwarna Biru Dongker.
- 1 ( satu ) Lembar Celana Dalam Berwarna Hitam Berles Coklat Bertulisan SNAIL SECRET.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum selanjutnya disebut sebagai Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2023 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Banding Nomor 3/JN/2023/MS.Cag tanggal 14 September 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut sebagai Terbanding I pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 18 September 2023 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dengan

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 19 September 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2023 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Banding Nomor 3/JN/2023/MS.Cag tanggal 15 September 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Penasehat Hukum selanjutnya disebut sebagai Terbanding II pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding II telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 19 September 2023 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 21 September 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding II dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa /Kuasa Hukum dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan banding sebagaimana diterangkan di atas, maka Terdakwa/Penasehat Hukum disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan *a quo* yang menjatuhkan "uqubat ta'zir penjara 200 (dua ratus) bulan, mohon agar dipertimbangkan karena Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit serta Terdakwa tulang punggung keluarga yang

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



memiliki 1 istri dan 3 orang anak yang masih dalam pendidikan dan seorang ibu yang sudah tua yang kehidupan sehari-harinya bergantung kepada Terdakwa, sehingga memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari penasehat hukum pemohon banding Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 3/JN/2023/MS Cag;
3. Memberikan putusan yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I / Terbanding II, Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan *a quo* karena Mahkamah Syar'iyah Calang belum mempertimbangkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Bab IX ketentuan peralihan yang disebut dalam Pasal 71 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, sehingga tidak mempertimbangkan tentang penambahan atau pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II/Terbanding I, Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 9 Oktober 2023, dan Pembanding I/Terbanding II telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Oktober 2023;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa kepada Pembanding II/Terbanding I telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 9 Oktober 2023, dan Pembanding II/Terbanding I telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* yang meliputi Berita Acara Penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan kumulatif, dakwaan Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pemerkosaan terhadap anak dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pelecehan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Calang telah mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak karena telah memenuhi unsur-unsur jarimah pemerkosaan terhadap anak yaitu; Setiap orang, Dengan sengaja melakukan pemerkosaan, Terhadap anak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syari'ah Calang yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan "hampir" tidak mungkin, maka menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



dengan keyakinan Hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari rentetan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diawali dengan saksi-saksi, saksi Anak Korban, *visum et revertum*, barang bukti dan diakhiri dengan pengakuan Terdakwa, jika dihubungkan antara satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Korban Saksi Korban III, Saksi Korban III dan Nafisa Tuzzahira binti Sayuti dalam kurun masa di bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Gampong LK, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang dengan cara Terdakwa memanggil masuk ketiga Anak Korban tersebut ke dalam kedai kopi Terdakwa, menutup pintu kedai dan memasukan tangan ke dalam celana dalam ketiga Anak Korban, mengelus-elus kemaluan (faraj) ketiga anak korban, memegang kemaluan (faraj) serta memasukan jari telunjuk dan jari kelingking ke dalam vagina (faraj) ketiga anak korban beberapa kali, paling banyak 3 kali kejadian, maka telah terpenuhilah maksud dari Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan jarinya ke dalam kemaluan (faraj) para anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap 3 (tiga) orang anak Korban yaitu Saksi Korban I, Saksi Korban II dan Saksi Korban III disertai iming-iming, janji dan ancaman kepada para anak korban;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut kepada para anak korban berulang kali dan dilakukan kepada lebih dari satu anak hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukannya dengan kesengajaan dan merupakan perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban khususnya **Saksi Korban III** telah mengalami luka robek pada selaput dara kemaluan pada arah jam 09.00:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Calang yang berkesimpulan bahwa dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan pelecehan seksual kepada anak karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Setiap orang, Dengan sengaja, Melakukan Jarimah Pelecehan seksual, Terhadap anak, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari rentetan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diawali dengan saksi-saksi, saksi Anak Korban, *visum et revertum* serta barang bukti, jika dihubungkan antara satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan pengakuan tentang adanya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban, keterangan tersebut disampaikan secara bebas dan tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan alami sendiri;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban **Saksi Korban III bin Miswar** (umur 8 tahun) dan **Saksi Korban III bin Salbawi** (umur 7 tahun) dengan cara Terdakwa memanggil masuk kedua Anak Korban tersebut ke dalam kedai kopi Terdakwa, menutup pintu kedai dan lalu memeluk kedua Anak Korban, mendudukan para Anak Korban, memegang paha dan memegang kemaluan kedua anak korban dari luar celana dalam serta mengelus dan meremasnya paling banyak 2 kali kejadian pada kurun masa di bulan Januari sampai Februari tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Gampong LK, Kecamatan Sampaoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan pidana dilakukan terhadap anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan Kedua juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang memutuskan bahwa Terdakwa dijatuhi 'uqubat ta'zir karena telah terbukti telah melanggar Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan bersesuaian dengan tuntutan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa sependapat pula dengan Mahkamah Syar'iyah Calang yang memutuskan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang paling berat ancaman hukumannya di antara jarimah kumulatif yang dilanggar oleh Terdakwa, karena jarimah yang dilakukan Terdakwa dituntut dalam satu tuntutan dan merupakan jarimah yang sejenis dan sebagian merupakan rangkaian kesatuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Calang telah memutuskan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan pertimbangan yang telah disebutkan dalam putusan berupa 'uqubat jarimah penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, terhadap putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan tersebut dengan tambahan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa terhadap 3 (tiga) orang anak korban yang masih berusia belia 7 tahun dan 8 tahun anak yang masih polos dan tidak berdosa yang seharusnya Terdakwa dapat menjaga dan melindungi anak korban ternyata Terdakwa menjadi perusak kehormatan anak korban, disamping sebagai upaya menjauhkan Terdakwa dari anak-anak korban tersebut sehingga tidak menjadi trauma bagi mereka juga menghindari kemungkinan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama, maka sudah tepat untuk menjatuhkan terhadap Terdakwa hukuman maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Calang karena Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit serta Terdakwa tulang punggung keluarga, oleh karena 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan yang tertinggi atau maksimal, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan, sehingga keberatan Terdakwa tidak berdasarkan hukum, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Calang belum mempertimbangkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Bab IX ketentuan peralihan yang disebut dalam Pasal 71 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga tidak mempertimbangkan tentang penambahan atau pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



KUHPidana, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penambahan hukuman atau sering disebut dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHPidana tidak dikenal dan tidak diatur dalam Jarimah pada Qanun Aceh. Adapun ketentuan Pasal 71 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang peralihan yang dimaksud dengan semua peraturan perundang-undangan dalam pasal tersebut adalah peraturan perundang-undangan sebelumnya yang pernah dikeluarkan yang berkaitan dengan hukum jinayat karena sebelumnya telah ada beberapa peraturan tentang jinayat di Aceh, dengan demikian tidak dimaksudkan dalam pasal tersebut tentang KUHPidana, maka keberatan Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 3/JN/2023/MS.Cag tanggal 11 September 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi 'uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 3/JN/2023/MS.Cag tanggal 11 September 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh



III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Idris, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

**Drs.H. Imbalo, S.H., M.H.**

**Drs. H. Idris, S.H.**

Panitera Pengganti,.

**Drs. Azmi.**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No.43/JN/2023/MS.Aceh